



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 1442 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 KARENA  
MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Bandung Tahun 2024 karena Mengundurkan Diri dengan Alasan yang dapat Diterima.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Uum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA.

KESATU : Memberhentikan Dengan Hormat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Agung Nugraha	Laki-Laki	Kp. Cimariuk RT 02 RW 18 Desa Manggungharja Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung
Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Manggungharja Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta			

Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Bandung Tahun 2024 karena Mengundurkan Diri dengan Alasan yang dapat Diterima.

2.	Moch Ichsan Nugraha	Laki-Laki	Kp. Daraulin RT 04 RW 06 Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung
----	---------------------	-----------	---

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Bandung Tahun 2024 karena Mengundurkan Diri dengan Alasan yang dapat Diterima.

3.	Ape	Laki-Laki	Kp. Elos RT 03 RW 01 Desa Cijagra Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung
----	-----	-----------	---

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Cijagra Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Bandung Tahun 2024 karena Mengundurkan Diri dengan Alasan yang dapat Diterima.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang  
Pada tanggal 31 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

SYAM ZAMIAT NURSYAMSI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Parisipasi dan Hubungan Masyarakat

